



## WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 440/557/1.01/2020

- Dasar : 1. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19)
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah

### MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Camat  
2. Lurah  
3. Kepala Lingkungan / RT  
4. Tenaga Medis Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Untuk : 1. Melakukan pemantauan dan sekaligus mengukur suhu tubuh pada setiap anggota keluarga masyarakat di lingkungan RT, Kelurahan Kecamatan di wilayahnya masing-masing;
2. Jika di dapati ketidaksesuaian terhadap suhu tubuh pada anggota keluarga tersebut maka untuk segera di rujuk pada Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat;
3. Bahwa atas penanganan segala bentuk biaya pengobatan dugaan COVID-19 tersebut adalah menjadi tanggungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
4. Terhadap temuan yang berkaitan dengan COVID-19 Camat, Lurah, Kepala Lingkungan dan RT segera melaporkan kepada Walikota Bandar Lampung selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pada kesempatan pertama.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bandar Lampung, 24 April 2020  
**KETUA GUGUS TUGAS  
PENANGANAN COVID-19,  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

